

*Lampiran 1. Checklist penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.*

- a. Tempat penyimpanan Narkotika berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.

Standar Penyimpanan		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
<b>Permenkes Nomor 3 Tahun 2015</b>	<b>Gudang :</b>			
	1. Dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda ( Pasal 26 )		v	Menggunakan pintu berbahan kayu tebal
	2. Langit-langit terbuat dari tembok beton atau jeruji besi	v		
	3. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi	v		
	4. Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab	v		
	5. Kunci gudang dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang ditugaskan	v		
<b>Ruangan:</b>	6. Dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat; ( Pasal 26 )	v		
	7. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;	v		
	8. Mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;		v	Pintu hanya dilengkapi dengan satu kunci saja

Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
9. Kunci ruang khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang ditugaskan	√		
10. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk.	√		
<b>Lemari :</b>			
1. Terbuat dari bahan yang kuat; ( Pasal 26 )		√	Lemari menggunakan brankas. Brankas dilengkapi dengan kunci dan kode.
2. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda,	√		
3. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit	√		
4. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit	√		
5. Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang ditugaskan.	√		

Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	
Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. : Komponen penyimpanan	6. Diberikan pelabelan (nama obat) pada rak penyimpanan	√		
	7. Diberikan pelabelan (Tanggal pertama kemasan di buka)		√ Tidak tercantum tanggal pertama kemasan dibuka	
	8. Tempat penyimpanan narkotika tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi	√		
	9. Diberikan pelabelan (High Alert) pada lemari penyimpanan	√		
	10. Penyimpanan obat disusun secara alfabetis	√		
	11. Dilengkapi dengan kartu stok obat	√		
	12. Menerapkan prinsip <i>First Expired First Out (FEFO)</i> dan <i>First In First Out (FIFO)</i> .	√		
	13. Penyimpanan obat LASA ( <i>look alike sound alike</i> ) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus	√		

- b. Tempat penyimpanan Psikotropika berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.

	Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	
<b>Permenkes Nomor 3 Tahun 2015</b>	<b>Gudang :</b>	1. Dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda ( Pasal 26 )	√		
		2. Langit-langit terbuat dari tembok beton atau jeruji besi	√		
		3. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi	√		
		4. Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab	√		
		5. Kunci gudang dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang ditugaskan	√		
<b>Ruangan:</b>	6. Dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat; ( Pasal 26 )	√			
	7. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi;	√			
	8. Mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda;	√			
	9. Kunci ruang khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker	√			

Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
			yang ditunjuk dan pegawai lain yang ditugaskan
			10. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk.
<b>Lemari :</b>			11. Terbuat dari bahan yang kuat; ( Pasal 26 )
			12. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda,
			13. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit
			14. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Instalasi Farmasi Rumah Sakit
			15. Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang ditugaskan.
<b>Permenkes Nomor 72 Tahun 2016. :</b>			16. Diberikan pelabelan (nama obat) pada rak penyimpanan
<b>Komponen penyimpanan :</b>			17. Diberikan pelabelan (Tanggal pertama kemasan di buka)
			Tidak tercantum tanggal pertama kemasan

Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
			dibuka
18. Tempat penyimpanan narkotika tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi	√		
19. Diberikan pelabelan (High Alert) pada lemari penyimpanan	√		
20. Penyimpanan obat disusun secara alfabetis		√	
21. Dilengkapi dengan kartu stok obat	√		
22. Menerapkan prinsip <i>First Expired First Out (FEFO)</i> dan <i>First In First Out (FIFO)</i> .	√		
23. Penyimpanan obat LASA ( <i>look alike sound alike</i> ) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus		√	

c. Tempat penyimpanan Prekursor Farmasi berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 dan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.

	Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
<b>Permenkes Nomor 3 Tahun 2015</b>	1. Gudang khusus atau ruang khusus berada dalam penguasaan Apoteker penanggung jawab (Pasal 35)	√		
	2. Penyimpanan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko (Pasal 36)	√		

	Standar Penyimpanan	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
<b>Permenkes Nomor 72 Tahun 2016.</b>	3. Diberikan pelabelan (nama obat) pada rak penyimpanan	√		
	4. Diberikan pelabelan (Tanggal pertama kemasan di buka)		√	
	5. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.	√		
	6. Penyimpanan obat berdasarkan kelas terapi atau khasiat	√		
	7. Penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan	√		
	8. Penyimpanan obat disusun secara alfabetis	√		
	9. Diberikan pelabelan (High Alert) pada rak penyimpanan	√		
	10. Menerapkan prinsip <i>First Expired First Out</i> (FEFO).	√		
	11. Dilengkapi dengan kartu stok obat	√		
	12. Penyimpanan obat LASA ( <i>look alike sound alike</i> ) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus	√		

- d. Pengawasan pengelolaan obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018

No	Standar Pengawasan	Sesuai	Tidak sesuai	Keterangan
1.	Pengawasan terhadap penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh petugas	✓		

---

Petugas memasuki tempat penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi untuk memeriksa dan meneliti narkotika,psikotropika dan prekursor farmasi	✓
Petugas membuka dan meneliti kemasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi	✓
Petugas mengambil gambar dan/atau foto seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam penyimpanan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi	✓
Jika Petugas tidak dilengkapi dengan surat perintah dan tanda pengenal maka penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian dapat melakukan penolakan terhadap pemeriksaan.	✓

---